



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800.1.6.3/Kep. 419 /BKPSDM/2024

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TIDAK DENGAN HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**
a.n. dr. ISNAINA PERWIRA, Sp.OG. NIP. 196911102010011005

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821/Kpts.352/BKPPD/2011 tanggal 11 Juli 2011 Saudara dr. ISNAINA PERWIRA, Sp.OG. NIP.196911102010011005 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan surat Saudara dr. ISNAINA PERWIRA, Sp.OG. NIP.196911102010011005 yang bersangkutan mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Tidak Dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n dr. ISNAINA PERWIRA, Sp.OG. NIP.196911102010011005.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tanggal 15 Juli 2024 Nomor 800.1.6.3/8140/Umpg Perihal Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Atas Permintaan Sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	:	dr. ISNAINA PERWIRA, Sp.OG.
N I P	:	196911102010011005
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Yogyakarta, 10 November 1969
Pangkat/ Gol. Ruang	:	Pembina Tk.I / (IV/b)
Jabatan	:	Dokter Ahli Madya
Unit Kerja	:	Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu RSUD Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Terhitung Mulai Tanggal : 01 Agustus 2024
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 12 Agustus 2024
Nomor : 800.1.6.3/ND. 137 /PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri
Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil
a.n. dr. ISNAINA PERWIRA, Sp.OG. NIP. 196911102010011005

28/8/2024

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan surat tanggal 26 Juni 2023 Saudara dr. ISNAINA PERWIRA, Sp.OG. NIP. 196911102010011005 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan dinas dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. ISNAINA PERWIRA, Sp.OG. NIP. 196911102010011005 (draft terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,


H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19681022 198803 1 001